



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon/Perusahaan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Pernyataan Pemohon bermaterai 10.000
6. Surat Keterangan dari Koordinator Pasar
7. Sertifikat Vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi berkas
3. BAP & Rekomendasi Tim Teknis
4. Validasi Berkas (Kabid)
5. Penandatanganan Izin (Kadis)
6. Pembuatan Izin
7. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU)

Pengaduan Layanan